

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115 Telp/Fak 0735326110 Email: diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR: 420/530 /IV/XIV/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD GLOBAL YAMTI SCHOOL TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Membaca

- 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala UPTD Pendidikan Kec. Lubuk Raja Nomor : 420/21/UPTD.Pd/LR/XIV/2016 tanggal 08 Maret 2016;
- Surat Ketua Yayasan Madani Global Yamti School Nomor: 420/003/SD GYS/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal: Permohonan Izin Operasional Pendirian SD Global Yamti School;

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional dapat diberikan;
- Bahwa izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturanperaturan pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
- c. Bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Stándar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta:

Nama Sekolah

: SD GLOBAL YAMTI SCHOOL

Alamat

: Jln. Blok J Batumarta II Dusun Purwodono

Kecamatan

: Lubuk Raja

KEDUA

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

Bahwa Pemegang Surat Izin ini:

 Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan.

2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang sudah dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Baturaja

Pada Tanggal: 13 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM

NIP. 195808021986031006

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Ogan Komering Ulu.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 3. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Ogan Komering Ulu.
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lubuk Raja.